



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH SETIAWAN BIN JULIADI**
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 13 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tunggurono Kecamatan Binjai Prov Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap / 20 / XI RES. 1.8/2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH SETIAWAN BIN JULIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar *Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH SETIAWAN BIN JULIADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 Inchi warna hitam merk Acer;
 - 1 (satu) buah Kunci Pintu yang sudah rusak warna putih tanpa merk;
 - Sisa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terbungkus dengan plastik warna putih tembus pandang yang diikat dengan gelang karet.

Dikembalikan kepada Saksi korban Sdr. ANDRI YANSAH Bin ARIADI,

- 1 (satu) buah Kunci Besi;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH SETIAWAN BIN JULIADI pada Hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Mutiara Indah Gampong Alue dua Kecamatan Langsa Baro – Kota Langsa tepatnya di perumahan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci warna hitam merk Acer dan uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik Saksi korban Sdr. ANDRI YANSAH Bin ARIADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa ARDIANSYAH SETIAWAN BIN JULIADI pergi dari tempat tinggal sementara Terdakwa sekaligus tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Dusun Mutiara Indah Gampong Alue dua Kecamatan Langsa Baro – Kota Langsa, hendak membeli obat untuk adik Terdakwa yang sedang sakit dan saat Terdakwa melintasi rumah Saksi korban Sdr. ANDRI YANSAH Bin ARIADI yang beralamat di Dusun Mutiara Indah Gampong Alue dua Kecamatan Langsa Baro, yang mana tempat tinggal sementara Terdakwa bersebelahan dengan rumah Saksi korban dan saat itu Terdakwa melihat didepan rumah Saksi korban ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir serta lampu rumah yang dalam keadaan mati. Lalu melihat kesempatan tersebut, saat Terdakwa selesai membeli obat dan kembali kerumah Terdakwa tinggal sementara, Terdakwa mengambil 1 buah kunci besi yang berada di rumah tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi korban melalui samping tembok pagar rumah, lalu untuk masuk kerumah Saksi korban tersebut Terdakwa lakukan dengan memanjat pagar rumah Saksi korban yang tingginya lebih kurang 1,5 Meter. Kemudian setelah Terdakwa berhasil memanjat melawati pagar tembok rumah Saksi korban dan masuk dipekarangan kebelakang rumah Saksi korban, lalu saat Terdakwa hendak masuk kerumah Saksi korban melalui pintu belakang rumah tersebut ternyata pintu rumah tersebut terkunci dan Terdakwa langsung merusak pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 buah kunci besi yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah Terdakwa berhasil merusak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu rumah tersebut dan masuk kedalam rumah Saksi korban, Terdakwa berjalan menuju kamar nomor 2 yang saat itu tidak terkunci dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci warna hitam merk Acer yang berada didalam tas yang terletak diatas meja kamar tersebut, lalu Terdakwa mengambil laptop milik Saksi korban tersebut dan keluar dari rumah tersebut dengan membawa Laptop, namun saat Terdakwa sudah berada diluar rumah Saksi korban tepatnya didepan pintu belakang, Terdakwa teringat bahwa kunci besi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut masih tertinggal diatas meja kamar 2 rumah Saksi korban, lalu Terdakwa kembali lagi masuk ke rumah tersebut menuju ke kamar 2 untuk mengambil kunci besi yang tertinggal, namun saat itu Terdakwa sempat melihat pintu kamar sebelahnya tidak tertutup rapat, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil uang yang berada didalam lemari kamar tersebut sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi korban tersebut dengan membawa sejumlah uang dan 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci warna hitam merk Acer.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, datang beberapa petugas kepolisian Polsek Langsa Barat yakni Saksi Sdr. Budi Wijaya dan Deni Siswanto bersama dengan Saksi korban kerumah Terdakwa tinggal sementara, lalu para Saksi bertanya kepada Terdakwa terkait hilangnya sejumlah uang dan 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci warna hitam merk Acer milik Saksi korban, namun saat itu Terdakwa tidak mengakuinya, lalu para Saksi melihat-lihat disekeliling rumah Terdakwa dan saat itu para Saksi menemukan 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci warna hitam merk Acer yang terletak dilemari gantung yang berada dirumah Terdakwa tinggal sementara tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa laptop tersebut benar milik Saksi korban yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi korban tanpa ijin dari pemiliknya, selain laptop Terdakwa juga mengakui ada mengambil uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari rumah Saksi korban, dimana uang tersebut sudah Terdakwa kirimkan kepada keluarga Terdakwa yaitu bibi Terdakwa Sdri. SUMI IRMAWATI yang beralamat di Desa Batang Pane 2 Kecamatan Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara Prov. Sumatera Utara sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya adik kandung Terdakwa yang masih sekolah dan para Saksi juga menemukan dirumah Terdakwa uang sejumlah Rp300.000,00 yang berada didalam plastik putih dan merupakan sisa uang milik Saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut. Adapun uang yang telah dikirimkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada bibi Terdakwa Sdri. SUMI IRMAWATI sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut, telah dikembalikan oleh Sdri. SUMI IRMAWATI kepada Saksi korban dengan cara mengirimkan kembali kerekening Saksi korban pada tanggal 25 Oktober 2022. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Langsa Barat untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Sdr. ANDRI YANSAH Bin ARIADI, mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp8.200.000.00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Andri Yansah Bin Ariadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa yang mana Saksi adalah korbannya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam rumah Perumahan Bhayangkara Dusun Mutiara Indah Gampong Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang dicuri berupa 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci merk Acer warna hitam dan uang tunai sebesar Rp3.200.000,00(tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi keluar dari rumah Saksi bersama istri Saksi dan sekira pukul 22.300 WIB Saksi kembali kerumah Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka dengan kondisi kuncinya sudah rusak dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. M. YAKOP kepala Dusun;
- Bahwa kemudian istri Saksi memeriksa kamar sebelah dan melihat 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci merk Acer warna hitam didalam tas sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Eka Fitriani Binti Juniadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa yang mana Saksi adalah korbannya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam rumah Perumahan Bhayangkara Dusun Mutiara Indah Gampong Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang dicuri berupa 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci merk Acer warna hitam dan uang tunai sebesar Rp3.200.000,00(tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi keluar dari rumah Saksi bersama suami Saksi dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi kembali kerumah dan suami Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka dengan kondisi kuncinya sudah rusak dan kemudian suami Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. M. YAKOP kepala Dusun;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa kamar sebelah dan melihat 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci merk Acer warna hitam didalam tas sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Budi Wijaya Bin Alm Supardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Perumahan Bhayangkara Dusun. Mutiara Indah Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah kunci besi;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah Perumahan Bhayangkara Dusun Mutiara Indah Gampong Alue Dua, Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci merk Acer warna hitam dan uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) milik korban Andri Yansah Bin Ariadi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebahagian uang yang Terdakwa ambil sudah Terdakwa kirim kepada keluarganya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita kerugian sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat mengikuti persidangan terkat tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di rumah tinggal sementara Terdakwa yang berdekatan dengan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci merk Acer warna hitam dan uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) milik Andri Yansah Bin Ariadi;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap, Petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci merk Acer warna hitam milik korban dan 1 (satu) buah kunci besi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan aksi pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa pergi dari tempat tinggal sementara Terdakwa sekaligus tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Dusun Mutiara Indah Gampong Alue dua Kecamatan Langsa Baro – Kota Langsa, hendak membeli obat untuk adik Terdakwa yang sedang sakit dan melintasi rumah Saksi korban ANDRI YANSAH Bin ARIADI yang beralamat di Dusun Mutiara Indah Gampong Alue dua Kecamatan Langsa Baro, yang mana tempat tinggal

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lgs



sementara Terdakwa bersebelahan dengan rumah Saksi korban dan saat itu Terdakwa melihat didepan rumah Saksi korban ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir serta lampu rumah yang dalam keadaan mati. Lalu melihat kesempatan tersebut, saat Terdakwa selesai membeli obat dan kembali kerumah Terdakwa tinggal, Terdakwa mengambil 1 buah kunci besi yang berada di rumah tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi korban melalui samping tembok pagar rumah, lalu untuk masuk kerumah Saksi korban tersebut Terdakwa lakukan dengan memanjat pagar rumah Saksi korban yang tingginya lebih kurang 1,5m. Setelah Terdakwa berhasil memanjat melawati pagar tembok rumah korban dan masuk dipekarangan kebelakang rumah korban, lalu saat Terdakwa hendak masuk kerumah Saksi korban melalui pintu belakang rumah tersebut Terdakwa langsung merusak pintu dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 buah kunci besi yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah Terdakwa berhasil merusak pintu rumah tersebut dan masuk kedalam rumah korban, Terdakwa berjalan menuju kamar nomor 2 yang saat itu tidak terkunci dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci warna hitam merk Acer yang berada didalam tas yang terletak diatas meja kamar tersebut, lalu Terdakwa mengambil laptop milik Saksi korban tersebut dan keluar dari rumah tersebut dengan membawa Laptop, namun saat Terdakwa sudah berada diluar rumah Saksi korban tepatnya didepan pintu belakang, Terdakwa teringat bahwa kunci besi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut masih tertinggal diatas meja kamar 2 rumah korban, lalu Terdakwa kembali lagi masuk ke rumah tersebut menuju ke kamar 2 untuk mengambil kunci besi yang tertinggal, namun saat itu Terdakwa sempat melihat pintu kamar sebelahnya tidak tertutup rapat, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil uang yang berada didalam lemari kamar tersebut sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah korban tersebut dengan membawa sejumlah uang dan 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci warna hitam merk Acer;

- Bahwa semua aksi yang Terdakwa lakukan adalah tanpa seizin korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 Inchi warna hitam merk Acer;
2. 1 (satu) buah Kunci Besi;
3. 1 (satu) buah Kunci Pintu yang sudah rusak warna putih tanpa merk;
4. Sisa uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terbungkus dengan plastik warna putih tembus pandang yang diikat dengan gelang karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di rumah tinggal sementara Terdakwa yang berdekatan dengan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci merk Acer warna hitam dan uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) milik Andri Yansah Bin Ariadi;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap, Petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci merk Acer warna hitam milik korban dan 1 (satu) buah kunci besi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan aksi pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa pergi dari tempat tinggal sementara Terdakwa sekaligus tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Dusun Mutiara Indah Gampong Alue dua Kecamatan Langsa Baro – Kota Langsa, hendak membeli obat untuk adik Terdakwa yang sedang sakit dan melintasi rumah Saksi korban ANDRI YANSAH Bin ARIADI yang beralamat di Dusun Mutiara Indah Gampong Alue dua Kecamatan Langsa Baro, yang mana tempat tinggal sementara Terdakwa bersebelahan dengan rumah Saksi korban dan saat itu Terdakwa melihat didepan rumah Saksi korban ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir serta lampu rumah yang dalam keadaan mati. Lalu melihat kesempatan tersebut, saat Terdakwa selesai membeli obat dan kembali kerumah Terdakwa tinggal, Terdakwa mengambil 1 buah kunci besi yang berada di rumah tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi korban melalui samping tembok pagar rumah, lalu untuk masuk kerumah Saksi korban tersebut Terdakwa lakukan dengan memanjat pagar rumah Saksi korban yang tingginya lebih kurang 1,5m. Setelah Terdakwa berhasil memanjat melawati pagar tembok rumah korban dan masuk dipekarangan kebelakang rumah korban, lalu saat Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak masuk kerumah Saksi korban melalui pintu belakang rumah tersebut Terdakwa langsung merusak pintu dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 buah kunci besi yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah Terdakwa berhasil merusak pintu rumah tersebut dan masuk kedalam rumah korban, Terdakwa berjalan menuju kamar nomor 2 yang saat itu tidak terkunci dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci warna hitam merk Acer yang berada didalam tas yang terletak diatas meja kamar tersebut, lalu Terdakwa mengambil laptop milik Saksi korban tersebut dan keluar dari rumah tersebut dengan membawa Laptop, namun saat Terdakwa sudah berada diluar rumah Saksi korban tepatnya didepan pintu belakang, Terdakwa teringat bahwa kunci besi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut masih tertinggal diatas meja kamar 2 rumah korban, lalu Terdakwa kembali lagi masuk ke rumah tersebut menuju ke kamar 2 untuk mengambil kunci besi yang tertinggal, namun saat itu Terdakwa sempat melihat pintu kamar sebelahnya tidak tertutup rapat, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil uang yang berada didalam lemari kamar tersebut sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah korban tersebut dengan membawa sejumlah uang dan 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci warna hitam merk Acer;

- Bahwa semua aksi yang Terdakwa lakukan adalah tanpa seizin korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan Ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu orang ataupun korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Terdakwa mengaku bernama Ardiansyah Setiawan Bin Juliadi dimana identitas tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur "Barangsiapa" adalah Terdakwa Ardiansyah Setiawan Bin Juliadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai suatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut adalah milik orang lain, tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari dan diinginkan sebelum



terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau memiliki suatu barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku baik tertulis maupun hukum adat dan kesusilaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat atau merugikan orang lain sebagai pemilik sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di rumah tinggal sementara Terdakwa yang berdekatan dengan rumah korban di Dusun Mutiara Indah Gampong Alue dua Kecamatan Langsa Baro karena tanpa seizin pemiliknya telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci merk Acer warna hitam dan uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) milik Andri Yansah Bin Ariadi, dimana saat Terdakwa di tangkap, Petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci merk Acer warna hitam milik korban dan 1 (satu) buah kunci besi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan aksi pencurian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa pergi dari tempat tinggal sementara Terdakwa sekaligus tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Dusun Mutiara Indah Gampong Alue dua Kecamatan Langsa Baro – Kota Langsa, hendak membeli obat untuk adik Terdakwa yang sedang sakit dan melintasi rumah Saksi korban ANDRI YANSAH Bin ARIADI yang beralamat di Dusun Mutiara Indah Gampong Alue dua Kecamatan Langsa Baro, yang mana tempat tinggal sementara Terdakwa bersebelahan dengan rumah Saksi korban dan saat itu Terdakwa melihat didepan rumah Saksi korban ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir serta lampu rumah yang dalam keadaan mati. Lalu melihat kesempatan tersebut, saat Terdakwa selesai membeli obat dan kembali kerumah Terdakwa tinggal, Terdakwa mengambil 1 buah kunci besi yang berada di rumah tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi korban melalui samping tembok pagar rumah, lalu untuk masuk kerumah Saksi korban tersebut Terdakwa lakukan dengan memanjat pagar rumah Saksi korban yang tingginya lebih kurang 1,5m. Setelah Terdakwa berhasil memanjat melawati pagar tembok rumah korban dan masuk



dipekarangan kebelakang rumah korban, lalu saat Terdakwa hendak masuk kerumah Saksi korban melalui pintu belakang rumah tersebut Terdakwa langsung merusak pintu dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 buah kunci besi yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah Terdakwa berhasil merusak pintu rumah tersebut dan masuk kedalam rumah korban, Terdakwa berjalan menuju kamar nomor 2 yang saat itu tidak terkunci dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci warna hitam merk Acer yang berada didalam tas yang terletak diatas meja kamar tersebut, lalu Terdakwa mengambil laptop milik Saksi korban tersebut dan keluar dari rumah tersebut dengan membawa Laptop, namun saat Terdakwa sudah berada diluar rumah Saksi korban tepatnya didepan pintu belakang, Terdakwa teringat bahwa kunci besi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut masih tertinggal diatas meja kamar 2 rumah korban, lalu Terdakwa kembali lagi masuk ke rumah tersebut menuju ke kamar 2 untuk mengambil kunci besi yang tertinggal, namun saat itu Terdakwa sempat melihat pintu kamar sebelahnya tidak tertutup rapat, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil uang yang berada didalam lemari kamar tersebut sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah korban tersebut dengan membawa sejumlah uang dan 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 inci warna hitam merk Acer;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang merupakan milik orang lain yaitu Saksi Andri Yansah Bin Ariadi tanpa izin sebagaimana terurai diatas telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah bangunan yang dijadikan untuk tempat tinggal, dimana diantara bagian dari rumah itu adalah termasuk teras yang merupakan ruang peralihan dari dalam menuju luar rumah atau sebaliknya yang dinaungi atap dan juga termasuk garasi yang digunakan untuk menyimpan kendaraan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Andri Yansah Bin Ariadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB, yaitu waktu dimana matahari telah terbenam dan belum terbit kembali bertempat di rumah korban di Dusun Mutiara Indah Gampong Alue dua Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” adalah bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur saja, tanpa harus membuktikan keseluruhan sub unsur secara tersendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan dilakukan masuk ke dalam rumah dengan cara sebelumnya Memanjat pagar dan merusak kunci pintu rumah korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan merujuk pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 Inchi warna hitam merk Acer, 1 (satu) buah Kunci Pintu yang sudah rusak warna putih tanpa merk dan Sisa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terbungkus dengan plastik warna putih tembus pandang yang diikat dengan gelang karet dipersidangan terbukti milik Saksi Andri Yansah Bin Ariadi, oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Andri Yansah Bin Ariadi;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Besi yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan, majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkis baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa melalui keluarganya telah mengembalikan sebagian uang yang telah diambil dari Saksi Andri Yansah Bin Ariadi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah Setiawan Bin Juliadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 Inchi warna hitam merk Acer;
 - 1 (satu) buah Kunci Pintu yang sudah rusak warna putih tanpa merk;
 - Sisa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terbungkus dengan plastik warna putih tembus pandang yang diikat dengan gelang karet;Dikembalikan kepada Saksi korban Sdr. Andri Yansah Bin Ariadi;
- 1 (satu) buah Kunci Besi;
- dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Feriyanto, S.H, Akhmad Fakhri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sri Herlinawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Fahrudin Syuralaga, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feriyanto, S.H.

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Herlinawati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)